



**P U T U S A N**

Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Pal



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman Kota Palu, sebagai Pengugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Jalan Hangtuh, lorong Bukit Sofa, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juli 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Pal tanggal 21 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 1990, Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
2. Bahwa selama pernikahan Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:

a. ANAK I (laki-laki) umur dua puluh enam tahun;

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 1 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK II, (perempuan), umur dua puluh tahun;;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
  4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga sebenarnya terjadi sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
    - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti Tergugat mengatakan Penggugat, "lonte"
    - b. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat mabuk;
    - c. Tergugat sering menjual barang-barang rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat;
    - d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 1992 sampai sekarang;
  5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 18 Juli 2016 di mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mabuk dan marah kepada anak kemudian memukul Penggugat;
  6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun telah berpisah ranjang sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai sekarang; kurang lebih tiga hari lamanya;
  7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palu, agar memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 2 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati pihak Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi pihak Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/18/VI/1990 tanggal 04 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, diberi meterai, juga telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai; oleh Majelis telah diberi tanda, bukti P;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku bersempu satu kali dengan Penggugat dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 3 dari 9

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 1990, dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
  - Bahwa sejak awal menikah Penggugat sudah mengetahui Tergugat, adalah seorang pemabuk dan setelah menikah tidak pernah hidup rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat seorang pemabuk dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat juga sering memukul Penggugat ketika dalam keadaan mabuk atau marah saat ditegur oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sering karena sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk dan memukul Penggugat dan saksi pernah melihat bekas pukulan di dahi Penggugat karena dipukul oleh Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang dan setelah gugatan cerai Penggugat masuk di pengadilan setelah Idul Fitri 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan berlangsung sampai sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat justru marah kalau dinasihati;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 1990 dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 4 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sebelum menikah Penggugat sudah mengetahui Tergugat sudah sering mabuk-mabukan dan berharap setelah menikah Tergugat berhenti;
- Bahwa akan tetapi sesudah itu, Tergugat tetap mabuk-mabukan dan itu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pekerjaan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat adalah tukang batu, namun upah dari pekerjaannya itu tidak diberikan kepada Penggugat dan hanya dihabiskan untuk membeli minuman keras untuk diminum dan mabuk-mabukan dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi mengetahui hal-hal tersebut karena saksi pernah tinggal serumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setelah lebaran Idul Fitri 2016 dan berlangsung sampai sekarang;
- Bahwa orang tua saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup merukunkannya; Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 5 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil perceraian, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil perceraian Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, bersesuaian cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 6 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian, yang oleh majelis ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 2 Juni 1990, pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Penggugat dan Tergugat kemudian tidak rukun dalam rumah tangganya, sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk dan tidak memberikan upah, hasil dari pekerjaannya sebagai nafkah kepada Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Idul Fitri 2016 dan selama itu tidak hidup sebagai suami istri sampai sekarang;
4. Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk bisa rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali dan atas dasar tersebut Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana sejalan dengan norma hukum Islam yang dinyatakan oleh Fuqaha dalam kitab Ghoyatul Maram, yang diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya , maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 7 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Palu Timur, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000. 00. (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulka'dah 1437 Hijriyah, oleh Drs. Rusli M. MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan Drs. H. Kaso, sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rinalty, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 8 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurhayati, MH

Drs.Rusli M. MH.

Hakim Anggota

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti

Hj.Rinalty S.Ag.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 316.000,-

Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 9 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 10 dari 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 11 dari 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 12 dari 9